

## ISLAM DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA: KRITIK ATAS PRIVATISASI DAN EKSPLOITASI

<sup>1</sup>Adnan Muhyiyyuddin, <sup>2</sup>Yuana Tri Utomo

<sup>1,2</sup>Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

<sup>1</sup>adnanmuhyiyyuddin@gmail.com, <sup>2</sup>yuanatriutomo@gmail.com

### Abstrak

Pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait dengan praktik privatisasi dan eksploitasi yang berorientasi hanya kepada kepentingan kapital dan pasar. Tujuan artikel ini untuk menganalisis pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dalam pandangan Islam, sekaligus mengkritisi dominasi paradigma ekonomi liberal dalam kebijakan SDA nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui studi literatur terhadap sumber-sumber keislaman, regulasi negara, serta kajian kritis ekonomi politik, artikel ini menunjukkan bahwa Islam memandang sumber daya alam strategis sebagai milik umum (milkiyah 'ammah) yang wajib dikelola oleh negara untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Praktik privatisasi dan eksploitasi SDA yang memberikan ruang dominan bagi korporasi swasta, khususnya asing, dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan, amanah, dan keberlanjutan dalam Islam.

**Kata kunci:** Islam, sumber daya alam, privatisasi, eksploitasi, keadilan ekonomi.

### Abstract

Natural resource management in Indonesia faces various problems, especially related to the practice of privatization and exploitation that is oriented only to the interests of capital and the market. The purpose of this article is to analyze the management of natural resources in Indonesia from an Islamic perspective, as well as to criticize the dominance of the liberal economic paradigm in national natural resources policy. By using a qualitative-descriptive approach through the study of literature on Islamic sources, state regulations, and critical studies of political economy, this article shows that Islam views strategic natural resources as public property (milkiyah 'ammah) that must be managed by the state for the greatest benefit of the people. The practice of privatization and exploitation of natural resources that provides a dominant space for private corporations, especially foreign ones, is considered contrary to the principles of justice, trust, and sustainability in Islam.

**Keywords:** Islam, natural resources, privatization, exploitation, economic justice.

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) yang sangat melimpah. Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN, 2026) menyebutkan hingga mencapai Rp. 200 ribu triliun sebagaimana dikutip dari web resminya. Kekayaan SDA Indonesia sangat besar dan beragam, mencakup mineral tambang, energi, hutan tropis, dan wilayah laut seluas 6,4 juta km<sup>2</sup> dengan terumbu karang seluas lebih dari 51 ribu km<sup>2</sup>, yang merupakan sekitar 18 % dari total terumbu karang dunia, serta hutan mangrove yang berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim dan penyangga pesisir. Belum di sektor kehutanan yang menjadi tulang punggung ekologis dan ekonomis, sumber daya energi dan tambang, sektor agraria, dan sebagainya. Kekayaan ini secara konstitusional ditegaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai amanah yang harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat (Nurdin, 2018; Syihab et al., 2022; Utomo, 2024).

Namun dalam praktiknya, pengelolaan SDA di Indonesia justru memperlihatkan berbagai paradoks (Braams et al., 2021; DIRWAN, 2015). Alih-alih menjadi sumber kesejahteraan bersama, SDA kerap menjadi objek eksploitasi dan privatisasi. Kebijakan pengelolaan SDA Indonesia dipengaruhi oleh paradigma kapitalisme. Konsekuensinya tidak hanya berupa ketimpangan distribusi hasil SDA, tetapi juga kerusakan lingkungan, konflik agraria, serta terpinggirkannya masyarakat adat dan lokal yang selama ini hidup berdampingan dengan alam. Krisis ekologis akibat deforestasi masif, pencemaran lingkungan, dan degradasi ekosistem menjadi bukti bahwa pendekatan eksploitatif terhadap SDA memiliki dampak jangka panjang yang serius (Fataron, 2022; Saputro, 2016; Yuliaty, 2020). Islam menawarkan pandangan komprehensif dalam pengelolaan sumber daya alam yang berlandaskan pada konsep tauhid, amanah, dan keadilan.

Artikel ini berupaya mengkaji pengelolaan sumber daya alam di Indonesia dari pandangan Islam dengan menitikberatkan pada kritik atas praktik privatisasi dan eksploitasi SDA. Kajian ini penting tidak hanya sebagai respons atas problem empiris yang terjadi, tetapi juga sebagai upaya menghadirkan kerangka konseptual Islam sebagai alternatif sistemik dalam merumuskan kebijakan pengelolaan SDA yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan umat.

## METODE

Artikel ini disusun menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian tidak berfokus pada pengukuran statistik lapangan, melainkan pada analisis kritis-konseptual terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia dalam pandangan Islam. Deskripsi empiris kondisi pengelolaan SDA di Indonesia berdasarkan data kuantitatif sekunder; dan analisis normatif-kritis berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi pemerintah, misalnya dari BPS, Kementerian ESDM, Bappenas; kemudian laporan dari lembaga nasional dan internasional yang dilacak melalui internet; literatur klasik dan kontemporer ekonomi Islam, dan artikel ilmiah yang sudah publis yang relevan dengan isu privatisasi dan eksploitasi SDA. Data dianalisis dengan mengklasifikasikan sektor SDA, pemetaan problem khususnya privatisasi, eksploitasi, dan pergeseran peran negara. Teori yang digunakan untuk membaca data adalah ekonomi politik Islam terutama untuk melihat relasi negara– korporasi.

## HASIL DAN DISKUSI PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis deskriptif terhadap data kuantitatif sektor sumber daya alam (pertambangan, energi, kehutanan, kelautan, dan agraria) serta kajian normatif dalam pandangan Islam, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama sebagai berikut, yaitu: adanya paradoks kekayaan SDA dan ketimpangan manfaat; dominasi privatisasi dan pelemahan peran negara; dampak ekologis; tidak sesuai dengan prinsip Islam, artinya bahwa pengelolaan SDA berbasis Islam tidak hanya menuntut penghapusan privatisasi sektor strategis, tetapi juga menekankan tanggung jawab negara dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menjamin distribusi kesejahteraan secara adil.

Paradoks pengelolaan SDA Indonesia menunjukkan kaya atas cadangan mineral (batubara, nikel, emas), hutan tropis luas, potensi kelautan sangat besar namun kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat masih rendah. Penguasaan SDA terkonsentrasi pada korporasi besar melalui mekanisme izin usaha, konsesi jangka panjang, dan kerja sama investasi, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton atau bahkan terdampak negatif. Temuan ini mengindikasikan bahwa kekayaan SDA belum dikelola sebagai instrumen keadilan sosial, melainkan sebagai komoditas ekonomi semata.

Penelitian juga menemukan bahwa arah kebijakan pengelolaan SDA di Indonesia semakin menguatkan logika privatisasi (Suman et al., 2017; Wahab, 2016). Negara lebih berperan sebagai regulator dan pemberi izin dibandingkan sebagai pengelola langsung SDA strategis. Pola ini terlihat jelas pada sektor pertambangan dan energi, di mana penguasaan produksi dan distribusi didominasi oleh badan usaha, termasuk perusahaan multinasional (Mahri, 2021; Wertheim, 2007; Yuliaty, 2020). Akibatnya, negara kehilangan kendali substantif atas harga, distribusi manfaat, dan dampak ekologis. Hal ini berkontribusi pada ketimpangan ekonomi, konflik agraria, serta degradasi lingkungan yang berkelanjutan.

Hasil penelitian juga menunjukkan korelasi kuat antara model eksploitasi SDA dengan meningkatnya kerusakan lingkungan. Deforestasi, pencemaran air akibat aktivitas tambang, kerusakan terumbu karang, dan degradasi pesisir menjadi konsekuensi nyata dari pendekatan ekstraktif. Dalam banyak kasus, keberlanjutan ekologis ditempatkan sebagai isu sekunder dibandingkan kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Hal ini menandakan kegagalan paradigma pembangunan yang tidak berbasis nilai (Al-Maliki, 2001; Botoeva, 2018; Braams et al., 2021; Brown, 2011; Cook et al., 2017; Hudaefi & Noordin, 2019; Johnson et al., 2019; Malkawi, 2020; Owen & Hanley, 2004).

Penelitian juga menemukan bahwa praktik pengelolaan SDA di Indonesia tidak sejalan dengan prinsip *milkiyah 'ammah*. Mayoritas ekonom muslim mengatakan bahwa SDA strategis seharusnya dikelola oleh negara sebagai amanah untuk kemaslahatan rakyat, bukan diserahkan kepada mekanisme pasar atau kepentingan privat (Akbar, 2012; An-Nabhani, 2013; Hamdani, 2018; Lestari, 2024; Muhsin et al., 2022; Murtiyani et al., 2015; Rokan, 2015; Sirajuddin & Tamsir, 2019; Utami et al., 2020; Utomo, 2024). Praktik privatisasi dan eksploitasi berlebihan juga bertentangan dengan prinsip: keadilan distribusi (*al-'adl*), larangan kerusakan (*fasad fil ardh*), dan tanggung jawab negara sebagai pengurus urusan umat (*ri'ayah syu'un al-ummah*). Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa problem pengelolaan SDA Indonesia bersifat struktural dan sistemik, bukan sekadar lemahnya pengawasan atau praktik oknum. Akar persoalan terletak pada adopsi paradigma ekonomi liberal yang menjadikan SDA sebagai komoditas, padahal dalam Islam, SDA adalah amanah publik yang berorientasi pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan kolektif.

## Konsep Kepemilikan dalam Islam

Dalam Islam, kepemilikan dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardiyyah*) – hak milik pribadi atas harta yang diperoleh secara sah.
2. Kepemilikan Umum (*Milkiyah 'Ammah*) – hak milik masyarakat umum yang tidak boleh dimiliki secara individu.
3. Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah*) – harta yang dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat.

Sumber daya alam yang bersifat vital dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat—seperti air, padang rumput, api (energi), dan barang tambang besar—dikategorikan sebagai kepemilikan umum (*milkiyah 'ammah*). Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa: “Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah). Hadis ini menjadi dasar utama bahwa SDA yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak boleh dimonopoli oleh individu atau perusahaan. Islam mengedepankan prinsip maslahah (kemanfaatan umum) dan melarang tindakan merusak lingkungan (fasad), sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-A'raf ayat 56 yang artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah (Allah) memperbaikinya.”

## Keterlibatan Negara pada Pengelolaan SDA

Islam melarang privatisasi total atas SDA yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya, pengelolaan air minum, tambang minyak, gas bumi, dan listrik harus berada di bawah kontrol negara yang amanah. Pendapatan dari SDA, seperti hasil tambang atau royalti energi, wajib digunakan untuk membiayai pelayanan publik: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi kebutuhan dasar. Islam menuntut pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep *khalifah fil-ardh* (wakil Allah di bumi) mengajarkan tanggung jawab moral atas alam. Semua hal di atas merupakan tanggung jawab negara Islam sebagai pelayan atau *ro'in*.

## KESIMPULAN

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar dan strategis, namun potensi tersebut belum sepenuhnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pengelolaan sumber daya alam masih menghadapi berbagai persoalan struktural, terutama terkait konsentrasi penguasaan, orientasi eksploitasi, serta lemahnya integrasi aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kebijakan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia cenderung dipengaruhi oleh paradigma ekonomi kapitalisme, meskipun berkontribusi terhadap pertumbuhan dan penerimaan negara, namun dalam praktiknya privatisasi sumber daya alam justru berpotensi mengurangi peran negara. Ekonomi Islam mengajarkan pengelolaan sumber daya alam strategis dipandang sebagai amanah publik (*milkiyah 'ammah*) yang menuntut peran aktif negara dalam menjamin kemaslahatan seluruh rakyat. Oleh karena itu perlu ditegaskan pentingnya penguatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya alam, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola yang bertanggung jawab terhadap keadilan distribusi dan keberlanjutan lingkungan. Integrasi nilai-nilai Islam dalam perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi kerangka alternatif yang konstruktif dalam mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(2), 124–140.
- Al-Maliki, A. (2001). *Politik Ekonomi Islam*. Al-Izzah.
- An-Nabhani, T. (2013). *Sistem Ekonomi Islam*.  
[https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem\\_Ekonomi\\_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf](https://www.academia.edu/download/59472532/Sistem_Ekonomi_Islam20190531-69000-1n6duuf.pdf)
- Botoeva, A. (2018). *Islam and the Spirits of Capitalism : Competing Articulations of the Islamic Economy*. <https://doi.org/10.1177/0032329218776014>
- Braams, R. B., Wesseling, J. H., Meijer, A. J., & Hekkert, M. P. (2021). Legitimizing transformative government: Aligning essential government tasks from transition literature with normative arguments about legitimacy from Public Administration traditions. *Environmental Innovation and Societal Transitions*, 39(April), 191–205.

<https://doi.org/10.1016/j.eist.2021.04.004>

- Brown, D. C. (2011). *King Cotton In America: A Cultural, Political, and Economic History since 1945*. University Press of Mississippi/Jackson.
- Cook, J., Lewandowsky, S., & Ecker, U. K. H. (2017). Neutralizing misinformation through inoculation: Exposing misleading argumentation techniques reduces their influence. *PLoS ONE*, *12*(5), 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0175799>
- DIRWAN. (2015). *KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme) Tesis*.
- Fataron, Z. A. (2022). Elaborasi Green Marketing dan Islamic Marketing Ethics (Studi Kasus UMKM di Indonesia). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(1), 80. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4250>
- Hamdani, L. (2018). Prinsip-Prinsip Kepemilikan Harta Dalam Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, *1*(2), 115–129. <https://doi.org/10.47467/elmal.v1i2.180>
- Hudaefi, F. A., & Noordin, K. (2019). Harmonizing and constructing an integrated maqāṣid al-Sharī'ah index for measuring the performance of Islamic banks. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *11*(2), 282–302. <https://doi.org/10.1108/IJIF-01-2018-0003>
- Johnson, J. S., Spakowicz, D. J., Hong, B. Y., Petersen, L. M., Demkowicz, P., Chen, L., Leopold, S. R., Hanson, B. M., Agresta, H. O., Gerstein, M., Sodergren, E., & Weinstock, G. M. (2019). Evaluation of 16S rRNA gene sequencing for species and strain-level microbiome analysis. *Nature Communications*, *10*(1), 1–11. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-13036-1>
- Lestari, S. I. (2024). HISTORICAL DEVELOPMENT : KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN TAMBANG DI MASA NABI MUHAMMAD SAW. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, *2*, 54–60.
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Malkawi, M. (2020). *Fall of Capitalism and Rise of Islam*. <https://www.researchgate.net/publication/283422687>
- Muhsin, S., Samsul, Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Islamic Economics*, *4*(1), 1–11. <https://doi.org/10.37146/ajie>
- Murtiyani, S., Triono, D. C., Sasono, H., & Zahra, H. (2015). Analisis dan Evaluasi

- Implementasi Pengelolaan Kepemilikan Umum dan Kepemilikan Negara di Indonesia (dengan Pendekatan Madzhab Hamfara). *Media Syariah*, 17(1), 1–34.
- Nurdin, N. (2018). Bisnis Wisata Halal. In *Gema Insani Press* (Vol. 42, Issue 1). <https://doi.org/10.47655/dialog.v42i1.326>
- Owen, A. D., & Hanley, N. (2004). The economics of climate change. In *The Economics of Climate Change*. <https://doi.org/10.4324/9780203495780>
- Rokan, M. K. (2015). MARKET FAIRNESS IN ISLAMIC ECONOMICS LAW AND ETHICS: A Study on Modern and Traditional Market Regulations in Indonesia. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1), 128–147. <https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.43>
- Saputro, A. D. (2016). Membangun Ekonomi Islam Dengan. *IKONOMIKA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–26.
- Sirajuddin, & Tamsir. (2019). REKONSTRUKSI KONSEPTUAL KEPEMILIKAN HARTA PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Kepemilikan Harta Sistem Ekonomi Kapitalisme) Sirajuddin1,. *Laa MAisyir*, 6(2), 211–225.
- Suman, A., Irianto, H. E., Satria, F., & Amri, K. (2017). Potensi Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Wpp Nri) Tahun 2015 Serta Opsi Pengelolaannya. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 97. <https://doi.org/10.15578/jkpi.8.2.2016.97-100>
- Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.
- Utami, F., Lestari, D. M., & Khaerusalikhin, K. (2020). Analisis Kritis Konsep Kepemilikan Harta Dalam Islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 19(2), 133. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2330>
- Utomo, Y. T. (2024). *DAKWAH EKONOMI ISLAM* (Hartini (ed.)). Media Sain Indonesia.
- Wahab, A. (2016). Keberpihakan Kebijakan Pemerintah pada Sektor Usaha Rakyat Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Keberlangsungan Pasar Tradisional). *Tsaqafah*, 12(1), 167. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.373>
- Wertheim, W. F. (2007). *Dunia Ketiga Dari - dan Ke Mana? Negara Protektif versus Pasar Agresif*. Dey's Renaissance.
- Yuliaty, T. (2020). Model Wisata Halal Sustainable Di Indonesia. In *Disertasi*. [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita\\_media/baca/4497/Indonesia-Punya-Kekayaan-SDA-Hingga-Rp-200-Ribu-Triliun.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/4497/Indonesia-Punya-Kekayaan-SDA-Hingga-Rp-200-Ribu-Triliun.html)

<https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/krisis-ekologis-refleksi-hukum-tragedi-banjir-dan-longsor-0EE>